

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah beberapa uraian dan penjelasan dari skripsi ini, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang didapat sesuai dengan rumusan masalah:

1. Komisi perlindungan anak Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 1 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tertuang pula hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Maka dari itu Adapun fungsi dan wewenang dari KPAD Kota Bekasi yang langsung dijelaskan pada pasal 3 Peraturan Walikota Bekasi nomor 28A Tahun 2018 tentang perlindungan anak daerah Kota Bekasi. KPAD Kota Bekasi memiliki tugas :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
  - c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
  - d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
  - e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
  - f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
  - g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak

2. Sejak didirikannya Komisi perlindungan anak daerah Kota Bekasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi KPAD Kota Bekasi dalam menangani kasus anak. Seperti faktor pendukung yang melegalsasikan KPAD Kota Bekasi untuk melakukan tindakan karena kini memiliki legal standing yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga kini perlindungan anak menjadi prioritas bagi pemerintahan indonesia. Sedangkan faktor hambatannya datang dari kurangnya pemahaman dari berbagai pihak yang terlibat saat berhadapan dengan anak langsung dalam proses penyelesaian kasus anak.
3. Pemerintah daerah sebagai pemimpin merupakan tanggung jawab sekaligus Amanah yang amat berat yang harus di emban dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman : “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”. (QS Al-Mukminun [23]:8) Imammah disuatu daerah wajib hukumnya, tujuannya adalah menegakkan hukum Allah dan mengatur sistem kemasyarakatan yang berlandaskan syariat untuk mencapai kemaslahatan. Maka tentunya sudah menjadi kewajiban yang mutlak bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya dalam menciptakan kemaslahatan di setiap daerahnya, karena pemerintah memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan kemaslahatan untuk seluruh masyarakatnya terutama dalam menjamin HAM seluruh masyarakatnya. Pembentukan komisi perlindungan anak daerah Kota Bekasi merupakan langkah untuk memberikan perlindungan kepada anak, tujuan dari perlindungan anak. Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya KPAD Kota Bekasi lebih sering melakukan sosialisasi yang membahas tentang tindakan-tindakan pidana yang harus dihindari dan untuk bentuk pengawasannya yang dilakukan oleh

KPAD Kota Bekasi diperketat mengingat kasus pidana yang dilakukan oleh anak akan terus berkembang seiring dengan hidup di jaman yang teknologinya maju dan pergaulan yang beragam

2. DP3A sebagai salah satu lembaga yang menangani kasus perempuan dan anak di kota Bekasi dapat memaksimalkan perannya dan kolaborasinya bersama KPAD Kota Bekasi, dengan melakukan sosialisasi dan perlindungan hukum yang dapat menunjang bagi anak untuk menikmati hak-haknya sebagai anak.

